

LESTARIKAN SENI DAN BUDAYA, 230 DESA DI JATENG DIBERI BANTUAN GAMELAN



Sumber gambar:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/05/07/142302869/mengenal-gamelan-khas-jawa-tengah-dan-yogyakarta>

Isi Berita :

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan bantuan alat musik gamelan kepada 230 desa di Jawa Tengah. Bantuan yang mulai dilaksanakan sejak 2018 lalu itu sebagai bentuk cinta sekaligus melestarikan seni dan budaya.

Bantuan dengan nilai yang beragam itu diberikan melalui anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Tiap desa menerima bantuan mulai dari Rp75 juta hingga Rp600 juta untuk pengadaan alat musik gamelan.

Plh Kepala Dinas Bapermades Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholis menuturkan bahwa pemberian bantuan gamelan kepada desa untuk pengembangan seni dan budaya. Itu sesuai dengan kebijakan Gubernur sebagai upaya pelestarian seni budaya di Jawa Tengah. “Bantuan

gamelan sudah diberikan kepada 230 desa dengan total anggaran Rp27 miliar, itu sejak 2018,” ujarnya, Rabu (8/2/2023).

Nur Kholis menyebut secara rinci, bantuan di tahun pertama senilai Rp2,8 miliar diberikan ke 18 desa. Di tahun 2019, ada 43 desa penerima dengan total anggaran Rp4,9 miliar. Bantuan berlanjut untuk 19 desa di tahun 2020 dengan anggaran Rp1,3 miliar. Sedangkan di tahun 2021 anggaran naik drastis menjadi Rp12,1 miliar untuk 95 desa. “Nah, untuk tahun 2022, bantuan diberikan kepada 55 desa dengan total anggaran Rp5,9 miliar. Untuk masing-masing penerima besaran nilainya berbeda. Ada yang Rp75 juta sampai Rp600 juta,” paparnya. Diharapkan, kepedulian pemerintah dalam memberikan bantuan pengadaan alat musik gamelan mampu menggairahkan kesenian di tengah gempuran budaya luar. “Jawa Tengah memiliki banyak ragam seni dan budaya. Harapannya bantuan ini dapat terus melestarikan seni budaya,” harapnya. Sementara, Rhobi Sani, pengelola bantuan gamelan di Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Jepara mengatakan bahwa kepedulian Gubernur Ganjar dimanfaatkan dengan baik oleh para seniman di desanya.

Gamelan senilai Rp150 juta tersebut menjadi media latihan sekaligus pentas melalui Komunitas Putu Langgar. “Tentu senang dan bersyukur karena Pak Ganjar sudah memberikan bantuan gamelan, teman-teman jadi bersemangat berlatih,” katanya. Putu Langgar merupakan komunitas seni budaya yang intens berkarya Tongprak, Tongtek, campursari dan wayang.

“Bukan hanya teman-teman di komunitas tapi juga masyarakat sekitar, mulai anak sampai orang tua atau dewasa, bahkan ketua RT membuat paguyuban ikut latihan. Ya, bantuan ini sangat bermanfaat untuk pelestarian seni budaya,” tandasnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://panturapost.com/230-desa-di-jawa-tengah-telah-terima-bantuan-alat-musik-gamelan-untuk-pengembangan-seni-dan-budaya/> , 230 Desa di Jawa Tengah Telah Terima Bantuan Alat Musik Gamelan untuk Pengembangan Seni dan Budaya, tanggal 9 Februari 2023.
2. <https://www.murianews.com/2023/02/08/355270/lestarikan-seni-dan-budaya-230-desa-di-jateng-diberi-bantuan-gamelan> , Lestarkan Seni dan Budaya, 230 Desa di jateng Diberi Bantuan Gamelan, tanggal 9 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:
 - a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Melalui amanat tersebut, pasal ini mengajak pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Sebab, kebudayaan bangsa merupakan dasar perwujudan karya dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan personal dan sosialnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:
 - a. Secara yuridis melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dapat dikatakan bahwa kewenangan urusan pemerintah daerah yaitu bersifat konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren terbagi menjadi dua yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
 - b. Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu : a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman penanaman modal; l) kepemudaan dan olah raga; m) statistik; n) persandian; o) kebudayaan; p) perpustakaan; dan q) kearsipan.
 - c. Dalam hal ini, kesenian daerah merupakan bagian dari Kebudayaan sehingga pemerintah daerah wajib memperhatikan dan mengeloanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 - d. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketentuan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”
3. Dalam artikel tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan Bantuan Gamelan kepada 230 Desa di Jawa Tengah.

4. Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pelestarian kesenian budaya yang diamatkan oleh UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1).